

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia tercatat total 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) selama tahun 2023 (Tunggul, 2023). Namun, Pemerintah Republik Indonesia hanya berhasil menangani sebanyak 8.008 kasus atau hanya ekitar 36,76 persen saja (Tunggul, 2023). Padahal, kasus kekerasan pada perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, banyak kasus kekerasan yang masih belum dilaporkan dalam data (Mosita, 2023). Padahal, sejak tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan (Sutari, 2023). Namun, masih saja terjadi kekerasan yang signifikan pada perempuan dan anak di Negara Indonesia. Tentunya, hal ini mencoreng nama Negara Indonesia yang selalu menggaungkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa hak perempuan dan hak anak ditetapkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar maupun hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir di dunia (jogloabang, 2019). Dalam sudut pandang HAM, negara sepenuhnya bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang dikelola oleh pemerintah. Ini dinyatakan dengan jelas dalam Deklarasi Universal HAM di PBB, yang menegaskan bahwa pelaksanaan penuh HAM adalah

tugas negara yang mencakup menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Menanggapi hal itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 khususnya dalam pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perilaku ketidakadilan, kekerasan, dan tindak penyimpangan (Taufiq Ramadhan, 2022). Selain itu, di dalam UU 35/2014 pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Razmuliani et al., 2022). Hal inilah yang menjadi dasar bahwa setiap orang harus memahami konsep edukasi keluarga untuk memperkecil pertikaian antar keluarga sendiri.

Namun, kasus kekerasan pada keluarga bersifat privat yang kemungkinan besar hanya diketahui oleh kalangan keluarga saja. Padahal, masalah keluarga ini berdampak pada masalah yang lebih besar bahkan menjadi beban moral yang kemudian menyebabkan gangguan psikologis. Hal ini juga diperkuat dengan data yang disampaikan melalui *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023 yang dinyatakan melalui grafik di bawah ini.


Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Kekerasan pada Perempuan



Sumber: *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023

Dari gambar di atas, diketahui pada gambar 1.1 yang menjelaskan perbandingan jumlah kekerasan pada perempuan dinyatakan bahwa pada tahun 2023 ada sebanyak 25.050 perempuan yang menjadi kekerasan di Indonesia. Hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21.753 kasus. Grafik ini diperjelas dengan persentase kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan tempat kejadian yang dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Presentase Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber: *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023

Kemudian, pada gambar 1.2 dapat dilihat berbagai tempat yang menjadi kasus kekerasan. Dari gambar 1.2 menyatakan bahwa kekerasan lebih tinggi terjadi di dalam rumah tangga dengan 11.166 kasus kekerasan yang disusul fasilitas umum, tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Tentunya, kekerasan dalam rumah tangga ini perlu dibenahi mengingat dari tahun 2016 hingga 2023 kasus kekerasan ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kekerasan pada perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tercatat dalam laporan tahun 2023 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Gambar 1.3 Jumlah Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Tahun 2023

Kabupaten Lembaga	Kategori Usia				Total		
	0 sd 17 Tahun	18 sd 25 tahun	26 sd 59 tahun	60 tahun ke atas			
KulonProgo	Jenis Kelamin	L	8	0	0	0	8
		P	14	10	23	0	47
	Total		22	10	23	0	55
Bantul	Jenis Kelamin	L	40	0	1	0	41
		P	45	55	74	5	179
	Total		85	55	75	5	220
Gunungkidul	Jenis Kelamin	L	15	2	1	0	18
		P	28	13	26	1	68
	Total		43	15	27	1	86
Sleman	Jenis Kelamin	L	33	1	0	0	34
		P	106	75	96	6	283
	Total		139	76	96	6	317
Kota Yogyakarta	Jenis Kelamin	L	41	6	7	1	55
		P	84	108	254	8	454
	Total		125	114	261	9	509
Total	Jenis Kelamin	L	137	9	9	1	156
		P	277	261	473	20	1031
	Total		414	270	482	21	1187

Sumber: Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2023 DP3AP Provinsi DIY

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kasus kekerasan keluarga yang masih signifikan, tercatat bahwa di DIY ada sekitar 773 kasus dewasa dan 414 kasus kekerasan pada anak (dp3ap2.jogjaprovo.go.id, 2024). Di Kabupaten Bantul juga mengalami tren kenaikan sejak tahun 2022 dari 96 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 157 kasus kekerasan pada perempuan dan anak (Bramantyo, 2023). Peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini diakibatkan karena berbagai permasalahan kasus KDRT, mulai dari kondisi ekonomi, tidak harmonisnya keluarga, sampai perencanaan dalam hal jumlah anak juga menjadi salah satu penyebab kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul (Hasanudin, 2023).

Kasus yang marak di lingkup keluarga ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum mampu menyelesaikan permasalahan yang menimpa diri sendiri sehingga membutuhkan pendampingan yang profesional di bidangnya (Muhammad et al., 2021). Hal ini pun sejalan dengan program PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga. PUSPAGA sendiri merupakan

mandat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib nonpelayanan yang tertuang dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi suburusan keluarga (Boreel et al., 2022).

Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan sistem layanan keluarga yang terpusat dengan fokus pada hak anak, yang dikelola oleh profesional atau psikolog. Tujuannya adalah memberikan solusi atau alternatif kepada orang tua, anak-anak, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada tahap awal pencegahan. Sasaran pelayanan Program PUSPAGA mencakup anak-anak, orang tua, wali, calon orang tua, dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Program PUSPAGA berlandaskan pada prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, serta memberikan akses mudah melalui sarana yang ramah, berkonsep layanan yang nyaman dan menyenangkan. Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan Program PUSPAGA dapat lebih dekat dengan keluarga dan dapat dijangkau oleh keluarga mana pun untuk mendapatkan layanan konseling, konsultasi, serta informasi terkait pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi hak anak sesuai dengan kebijakan hak anak (Nadhifah & Kuncorowati, 2022).

Namun, hadirnya program Pusat Pembelajaran Keluarga ini belum mampu menyelesaikan kekerasan atau masalah keluarga dengan masif. Hal ini pun seperti penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa beberapa pengurus PUSPAGA kadang kali belum memahami ilmu yang berhubungan dengan anak dan keluarga sehingga menjadi kendala sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada (Boreel et al., 2022). PUSPAGA Projotamansari Kabupaten Bantul baru dibentuk pada tahun 2023 sehingga masih diperlukan upaya dan peran mewujudkan PUSPAGA yang lebih optimal dan memiliki standar yang berkualitas (Bantulkab.go.id, 2023). Peran dan upaya PUSPAGA Projotamansari di Kabupaten Bantul

sendiri masih sedikit yang melakukan penelitian. Padahal, di Kabupaten Bantul sendiri ditemukan 157 kasus kekerasan pada perempuan dan anak (Bramantyo, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat **peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Projotamansari**. Penelitian ini akan bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan acuan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan PUSPAGA. Selain itu, penelitian ini juga dapat sebagai bahan rujukan bagi civitas akademika yang memiliki konsen mengenai PUSPAGA.

1.2 Rumusan Masalah

Diketahui dari latar belakang di atas, masalah yang menimpa keluarga secara umum, seperti peningkatan kekerasan dalam keluarga selama tujuh tahun terakhir di Indonesia, ketidakmampuan masyarakat dalam menangani masalah keluarga secara mandiri sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah, dan keterbatasan program PUSPAGA dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)?
2. Bagaimana upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

1.4 Manfaat Penelitian

1). Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pelayanan publik yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
- b. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam hal Pusat Pembelajaran Keluarga

2). Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan terhadap pelayanan publik di setiap daerah lainnya khususnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam menjalankan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang merupakan inovasi pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).

1.5 Tinjauan Pustaka

Table 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	(Husniyah, 2019)	Parenting Bagi Orang Tua Muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih `Ulwan	<p>Pendidikan parenting di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya dilakukan dengan model seminar atau training dan konseling kelompok, meliputi pendidikan sosialisasi dengan anak, pola pendidikan moral fisik psikis dan akal anak, serta memberi solusi permasalahan secara aplikatif terhadap permasalahan parenting. Layanan parenting yang dilakukan di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya merupakan aplikasi kongkrit dari konsep pendidikan islam yang memberikan kemaslahatan bagi pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Kegiatan ini sekaligus merupakan infestasi masa depan bagi keluarga dan masyarakat dalam rangka membangun ketahananana keluarga di masa yang akan datang.</p> <p>Daftar</p>
2	(Fazirah et al., 2022)	Efektivitas Pelayanan Publik di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota)	<p>Peran Pusat Pembelajaran Keluarga telah melakukan peran dengan pelaksanaan program konseling, konsultasi, penjangkauan, rujukan dan fungsi administrasi, dalam pelaksanaan peran yang dilakukan Puspaga sudah sangat berjalan dengan baik dalam perannya, akan tetapi konselor menyarankan dalam konseling atau konsultasi klien untuk langsung melakukan dengan tatap muka karena untuk memaksimalkan pelayanan pada klien. Selain itu dilihat dari pelayanan Puspaga Efektivitas pelayanan yang ada di Pusat Pembelajaran Keluarga dari berdirinya Puspaga di tahun 2017 sampai dengan 2022 sekarang, di lihat dari segi pelayanannya Pusat Pembelajaran Keluarga dapat dikatakan sudah efektif</p>

3	(Taufiq Ramadhan, 2022)	Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Tangerang Selatan	Pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan baik, karena segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik dan matang, serta dalam melaksanakan programnya PUSPAGA terus berusaha memberikan yang terbaik. Baik dari segi pelaksanaan program sosialisasi maupun layanan konseling. Selanjutnya, pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak sudah berjalan dengan efektif, karena program kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai, serta memiliki proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan klien yang didukung dengan adanya sarana prasarana kerja serta pelaksanaan yang efisien yang tentunya memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang sifatnya mendidik
4	(Rosita, Ida Suryani Wijaya, 2021)	Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda	Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda dilaksanakan secara berkesinambungan dari psikolog, klien, hingga peran keluarga yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan konseling keluarga. Implementasi layanan konseling keluarga juga mengalami hambatan yaitu masyarakat kurang informasi mengenai kegiatan dan layanan konseling keluarga, banyak yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda, tidak semua pengurus paham dengan semua ilmu kejiwaan, kesibukan psikolog membuat jadwal sering terjadi perubahan dan kurangnya tenaga psikolog sebagai konselor.
5	(Boreel et al., 2022)	Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya	Standar/ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi diketahui secara jelas oleh para staff Dinas Pengendalian Penduduk,

		Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi maupun para pengurus PUSPAGA. Sedangkan dalam sasaran Program PUSPAGA dalam pelaksanaannya belum semua mengetahui terkait dengan program tersebut. Sikap para pelaksana dalam penerapan serta pemberian layanan terkait dengan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Adanya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi mendapatkan dukungan dan respon yang positif dari para implementor. Tingkat kedisiplinan dari para implementor kepada masyarakat juga sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6	(Nadhifah & Kuncorowati, 2022)	Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman	Upaya Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif dan promotive. Upaya preventif dilakukan melalui berbagai layanan yang dimiliki oleh Puspaga Kesengsem khususnya sosialisasi dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Upaya promotif dilakukan oleh Puspaga Kesengsem dengan mempromosikan layanan yang dimilikinya kepada masyarakat yaitu melalui siaran Radio Rakosa FM, dan layanan informasi di Taman Deggung Sleman. Faktor penghambat yang dihadapi Puspaga Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman yaitu pertama, terdapat faktor masyarakat. Kedua, adalah faktor strategi organisasi Puspaga Kesengsem. Puspaga Kesengsem belum bisa fokus untuk menangani pernikahan usia anak saja karena memiliki fokus pula pada pengasuhan anak.
7	(Syahputri & Casiavera, 2022)	Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak	Keberhasilan program yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan menjalankan tugas diantaranya; menjelaskan tentang program parenting, memberikan pemahaman tentang kewajiban orangtua terhadap anak/mengedukasi orangtua, memberikan

			gambaran masa kehamilan hingga persalinan ibu dalam bentuk video, dan yang terakhir kegiatan sharing para orangtua. Selama kegiatan berlangsung semuanya berjalan dengan baik. Puspaga telah melakukan pelayanan pencegahan berupa sosialisasi ke sekolah SD, dan SMP dengan memaparkan materi yang mudah dipahami siswa dan siswi tentang jangan membully teman serta memaparkan materi tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak. Sosialisasi yang dilakukan puspaga itu bertujuan untuk mengurangi kasus bullying di sekolah dan mengurangi terjadinya kasus pelecehan seksual.
8	(Abdullah, 2020)	Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia dan Implementasi Regulasi dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Baubau	PUSPAGA Dalam Rangka meningkatkan pemahaman SDM (Masyarakat) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulia pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga. Cara untuk turut serta dalam mendapatkan layanan PUSPAGA yakni mulai dari proses menerima klien, Proses Konseling dan Yang Terakhir adalah konselor memberikan arahan kepada klien.
9	(Moh. Hal Aftarif Kot Pradana, 2018)	Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya	Upaya yang dilakukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dalam mencegah perceraian adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah pra nikah dengan maksud untuk menyia[kan calon pengantin ketika memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, informasi, dan wawasan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga

		Prespektif Hukum Islam	
10	(Muhammad Akbar, Ellya Susilowati, 2019)	Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Remaja Beresiko Di RW 09 Kebon Pisang Kota Bandung	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam hal ini melakukan pengembangan jejaring dengan PKK RW 09 untuk memperluas dan menambah sistem sumber yang dapat membantu peningkatan keberdayaan masyarakat dan organisasi khususnya dalam hal perlindungan anak.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan studi yang akan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian ini akan berfokus pada peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Peneliti tertarik karena di Kabupaten Bantul masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Projotamansari Kabupaten Bantul.

1.6 Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini akan dijelaskan bagaimana peneliti akan menggunakan kerangka yang berkorelasi dengan judul. Akan ada beberapa kerangka teori dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan perilaku atau tindakan yang dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberikan arahan dan proses sosialisasi yang merupakan kepercayaan, tradisi, nilai, norma, dan pengetahuan (Roza & S, 2018). Dalam tinjauan organisasi, peran merupakan

sebuah komponen dari sistem yang merupakan perilaku kerja yang diharapkan dapat membawa perubahan (Aflaha, 2015). Peran organisasi yang dimaksud yaitu peran pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah memiliki peran dalam pembangunan masyarakat baik yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pemimpin karena tuntutan dan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan dilingkungan masyarakat (Soares et al., 2015).

Jenis-jenis Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Anissa Triana, 2019) jenis-jenis peran dapat dibagi menjadi tiga hal diantaranya sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang secara utuh dan selalu aktif dalam melaksanakan tindakan di dalam sebuah organisasi. Hal tersebut bisa dilihat dari kehadiran dan kontribusi terhadap suatu organisasi.

b. Peran Partisipatif

Peran ini merupakan suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya waktu tertentu.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh seseorang. Dalam hal ini, peran ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

2. Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom (Fauzi, 2019).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah dalam melaksanakan kepemimpinannya seharusnya tidak berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisien dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat (J. Kaloh, 2003).

Peran Pemerintah Daerah

Menurut (Affandy, 2021) terdapat tiga peran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, diantaranya:

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah mempunyai peran dalam memfasilitasi semua program untuk mencapai tujuan yang hendak dilakukan seperti program-program pemberdayaan. Dalam konteks ini, pemberian fasilitas oleh pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian uang, subsidi, dan jasa. Kedua, keistimewaan baik berupa keringanan atau kekuatan, dan ketiga pemberian kebijaksanaan.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan-kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah mempunyai fungsi untuk menjaga kondusifitas maupun kestabilan. Pemerintah adalah pihak yang mampu menjalankan aturan agar kehidupan berjalan dengan baik. Dalam menjalankan fungsi regulator, pemerintah dibagi menjadi dua, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai wewenang untuk mengatur masyarakat yang terdapat di daerahnya.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Dalam hal ini, pemerintah sebagai katalisator mempunyai fungsi sebagai katalis menyangkut hal manajemen kebijakan, regulasi, penjaminan keadilan, deskriminasi, dan eksploitasi. Berdasarkan perannya, pemerintah harus mampu mengatur dan mengendalikan permasalahan yang muncul dari kebijakan yang sudah dijalankan ataupun yang dikeluarkan.

Tugas Pemerintah Daerah

Menurut Rasyid dalam (Awalia et al., 2015) tugas pemerintah daerah secara umum berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintah yaitu:

- a. Menjamin keamanan negara dari serangan dari luar, dan menjaga supaya tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara kekerasan.
- b. Menjaga ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan antar warga masyarakat, menjamin agar perubahan yang terjadi di dalam masyarakat bisa berjalan dan berlangsung damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun.

- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
- e. Melakukan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Kabupaten Layak Anak

Menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten ramah anak atau Kabupaten Layak Anak merupakan kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Hamudy, 2015). Sedangkan menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daerah Ramah Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang kemudian disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Ramah Anak (Anirwan, 2022).

Prinsip Kabupaten Layak Anak

Prinsip dasar Kabupaten Layak Anak dituangkan dalam berbagai dokumen dan sumber terkait pembentukan dan penerapan kabupaten ramah anak. Menurut (Mahmud & Suandi, 2020) terdapat empat prinsip Kabupaten Layak Anak, yaitu:

- a. Non Diskriminasi

Prinsip ini menekankan pentingnya tidak melakukan diskriminasi terhadap anak berdasarkan suku, ras, agama, gender, status sosial, atau status ekonominya.

b. Kepentingan Terbaik untuk Anak

Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam segala tindakan dan keputusan yang berdampak pada dirinya.

c. Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Mengakui dan menjunjung tinggi hak setiap anak untuk hidup.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Mengakui dan mendukung hak-hak anak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan.

Indikator Penilaian Kabupaten Layak Anak

Menurut kementerian PPPA dalam (Irwan et al., 2022) menetapkan adanya 24 komponen yang telah diklasifikasikan menjadi enam macam sebagai penilaian dalam pelaksanaan kabupaten layak anak sebagai acuan dalam pemberian penghargaan.

Pengklasifikasian indikator terdiri dari:

a. Klaster Penguatan Kelembagaan

Dalam kelompok ini, terdiri dari terlembaga kabupaten atau kota layak anak, tersedianya peraturan dan kebijakan daeran tentang Kabupaten Layak Anak, dan adanya keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam kelompok ini, terdiri dari persentase anak diregistrasi kelahirannya, persentase anak yang memiliki akta kelahiran, persentase anak yang memiliki KTP, dan persentase anak yang memiliki akses informasi.

c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Indikator dalam kelompok ini terdiri dari persentase anak yang tinggal dengan orang tua, persentase anak yang tinggal bersama keluarga lain, persentase anak tinggal di panti asuhan, dan persentase anak yang tinggal di lingkungan aman dan sehat.

d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Dalam kelompok ini terdiri dari persentase anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, persentase anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, persentase anak yang mendapatkan gizi cukup, dan persentase anak yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Dalam kelompok ini terdiri dari persentase anak yang bersekolah, persentase anak yang tidak sekolah, persentase anak yang berpartisipasi dalam ekstrakurikuler, dan persentase anak yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya.

f. Klaster Perlindungan Khusus

Dalam kelompok ini terdiri dari korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan keadaan darurat, penyandang disabilitas, dan pelayanan anak korban jaringan terorisme.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini merupakan sebuah batasan akan pengertian-pengertian yang dituliskan oleh peneliti terhadap variabel juga konsep yang hendak diukur, digali, dan diteliti. Konsep yang ada juga akan dijadikan sebagai pedoman yang nantinya digunakan dalam pengoperasian data lapangan. Dengan demikian, harapannya akan memudahkan dalam

memahami konteks terkait teori yang digunakan. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

a. Peran

Peran merupakan sebuah posisi atau tanggung jawab yang diamanahkan ke seseorang untuk melaksanakan sistem tertentu. Peran menentukan posisi dan fungsi seseorang dalam suatu sistem atau situasi. Peran dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sosial, pekerjaan, komunikasi, dan lainnya. Selain itu, peran juga bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu atau dalam situasi tertentu.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki kewenangan ditingkat lokal di bawah pemerintah nasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat lokal, serta dalam memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi komunitas setempat dipehitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan di tingkat lokal, yang dapat mencakup kesejahteraan masyarakat, infrastruktur lokal, Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan layanan publik lainnya.

c. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak merupakan suatu wilayah atau daerah yang secara aktif dan sadar berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Konsep ini menekankan pada pemberian perhatian khusus terhadap kebutuhan anak-anak dalam perencanaan dan pengembangan ruang publik,

layanan, dan kebijakan. Dengan membuat kebijakan daerah ramah anak, pemerintah berupaya memberikan peluang terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

1.8 Definisi Operasional

Table 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Peran Pemerintah Daerah	Fasilitator	Pemberian fasilitas dan sarana prasarana yang layak, aman, dan memadahi untuk mencapai Kabupaten Layak Anak
	Regulator	Kebijakan dan dasar hukum dalam mencapai Kabupaten Layak Anak
	Katalisator	Faktor yang mendorong perubahan, perkembangan, dan inovasi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Layak Anak	Klaster Penguatan Kelembagaan	Tersedianya peraturan tentang Kabupaten Layak Anak, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa
	Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	Jumlah anak yang mendapatkan akta kelahiran, adanya fasilitas informasi, dan pelembagaan partisipasi anak
	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Pencegahan perkawinan anak, tersedianya lembaga konsultasi, pengembangan anak usia dini, standarisasi lembaga pengasuhan alternative, dan adanya infrastruktur di ruang publik
	Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Persalinan di fasilitas kesehatan, status gizi balita, pemberian makan pada bayi dan anak usia dibawah dua tahun, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, lingkungan sehat, dan adanya Kawasan tanpa asap rokok
	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Wajib belajar dua belas tahun, sekolah ramah anak, dan adanya fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif ramah anak
	Klaster Perlindungan Khusus	Korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografidan keadaan darurat, penyandang disabilitas, dan pelayanan anak korban jaringan terorisme

Sumber: Diolah oleh Penulis

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam menulis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berkaitan secara spesifik pada studi hubungan sosial yang terhubung dengan fakta di lapangan (Jeliantika & Tua, 2021). Metode kualitatif biasa menggunakan metode wawancara, pengamatan ataupun memanfaatkan dokumen. Maka dari itu peneliti memilih metode kualitatif agar dapat meneliti lebih dalam tentang upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui PUSPAGA Projotamnasari di Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan atau studi literature. Menurut Hermawan (2019) studi literatur merupakan sebuah usaha dari peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik ataupun permasalahan yang sedang diteliti (Fatimah & Puspaningtyas, 2020). Data yang dapat dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Rumetna, 2018).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan (Hanggita, 2018). Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul terletak di Komplek Pemda II Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714 dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul berlokasi di Jl. Dr. Wahidin, Karangbayam, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Table 1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian	Alamat Penelitian	Pertimbangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul	Komplek Pemda II Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714	Dinas yang menangani perlindungan anak di Kabupaten Bantul
Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.76, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714	Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai unit pembantu pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak
Forum Anak Bantul (Fonaba)	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.76, Karangbayam, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714	Organisasi yang mewadahi anak-anak untuk turut berpartisipasi dalam memberikan ruang dan menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

Sumber: Diolah oleh Penulis

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Andika & Susanti, 2018). Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dengan informan di Pusat Pembelajaran Keluarga Projotamansari Kabupaten Bantul. Selain data primer, peneliti

juga menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku (Harahap & Tirtayasa, 2020). Dalam hal ini peneliti akan menggunakan jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan Pusat Pembelajaran Keluarga dan buku pedoman Pusat Pembelajaran Keluarga.

a. Data Primer

Tabel 1.4 Data Primer

No	Sumber Data	Data Primer	Teknik Pengambilan Data
1.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB Kabupaten Bantul	Peran DP3APPKB dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga	Wawancara
2.	Pusat Pembelajaran Keluarga Projo Tamansari	Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga Projo Tamansari Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Wawancara
3.	Forum Anak Bantul	Peran Forum Anak Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak	Wawancara

Sumber: Diolah oleh Penulis

b. Data Sekunder

Table 1.5 Data Sekunder

No.	Sumber Data	Data Sekunder	Teknik Pengambilan Data
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Dokumentasi
2.	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Buku Pedoman Pusat Pembelajaran Keluarga	Dokumentasi

	Projotamansari Kabupaten Bantul	(Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul	
3.	Forum Anak Bantul	Power Point Forum Anak Bantul	Dokumentasi

Sumber: Diolah oleh Penulis

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini (Herwin, 2014). Ada beberapa metode maupun teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, seperti observasi, wawancara, dan tes (Purnomo, 2011). Guna memperoleh informasi serta keterangan untuk menulis penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi berhadapan-hadapan antara penanya dengan responden untuk menggali informasi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai (Hakim, 2013). Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala dinas maupun konselor yang terdapat di Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Bantul. Selain itu, pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara ini yaitu seputar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Table 1.6 Data Wawancara

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul	1

2	Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul	1
3	Ketua Forum Anak Bantul	1
Total		3

Sumber: Diolah oleh Penulis

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen dan catatan tertulis yang pernah dibuat seperti buku, majalah, notulensi rapat, dan catatan harian (Rahman Tanjung, Yuli Supriani, Annisa Mayasari, 2022). Dalam hal ini, nantinya peneliti juga akan menggunakan dokumen arsip yang pernah dibuat di Pusat Pembelajaran Keluarga Projotamansari dan Pusat Pembelajaran Keluarga Kenari guna menambah dan melengkapi data yang kurang.

Table 1.7 Data Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1.	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2.	Buku Pedoman Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Projotamansari Kabupaten Bantul
3.	Power Point Forum Anak Bantul

Sumber: Diolah oleh Penulis


5. Analisis Data

Teknik analisis data yaitu kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman peneliti dalam melanjutkan hasil penelitian dan menyajikannya. Teknik analisis data yang digunakan

pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik ini dipilih untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ProjoTamansari Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengacu pada konsep analisis menurut Miles, M. B. & Huberman, A. M dalam (Kurnia Dwi Cahyani, 2016) yaitu:

Gambar 1.4 Komponen dalam Analisis Data



Sumber: Diolah oleh Penulis

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini nantinya melalui beberapa cara seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mana kegiatan tersebut merupakan sumber data utama untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, dan artikel.

Pengumpulan data ini dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul dan Pusat Pembelajaran Keluarga. Data yang sudah terkumpul kemudian dipilih sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Reduksi Data

Peneliti memilah data yang perlu, membuat ringkasan sehingga data mempunyai makna, dan menulis gambaran yang terjadi saat penelitian berlangsung. Peneliti mereduksi data secara terus menerus sampai proses penelitian dilapangan selesai. Pada tahap ini, data yang telah disusun sesuai kategori akan dipilih kemudian diurutkan untuk mendapatkan data yang berguna serta sesuai.

c. Penyajian Data

Peneliti mendiskripsikan hasil penelitian di lapangan yang telah direduksi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan. Tujuan penyajian data untuk menemukan pola dan menciptakan peluang untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengungkap makna dari hasil penelitian yang ada, kemudian peneliti mencari hubungan antara display data dan reduksi data sehingga data yang terverifikasi tidak melenceng dari hasil reduksi data dan display data yang telah dilakukan, sehingga diperoleh penarikan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.